



PENETAPAN

Nomor / Pdt.P/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan
Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini
dalam perkara yang diajukan oleh ;

umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya
disebut PEMOHON I;

, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan
surat permohonan untuk mengistbatkan pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dimuat dalam
surat permohonan tanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:
/Pdt.P/2017/PA.Lpk. pada tanggal tersebut, yang belum dibacakan di
persidangan :

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang
telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat
tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas
panggilan mana para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu para Pemohon dipandang tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan dan melanjutkan permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama dengan surat permohonan juga mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), akan tetapi terhadap permohonan prodeo tersebut belum diputuskan oleh Hakim Tunggal tersebut disebabkan para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, oleh karena itu maka biaya perkara ini ditetapkan sejumlah Rp 0,00 (nihil) ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs.H.Elmunif, sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs.H.Elmunif.

Panitera Pengganti,

Hj Siti Hawani, SH..

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 0,00
- Biaya Proses	Rp 0,00
- Panggilan Panggilan.....	Rp 0,00
- Biaya Redaksi.....	Rp 0,00.
- M a t e r i	<u>Rp 0,00</u>
J u m l a h	Rp 0,00 (nihil)